



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.77, 2008

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Logo Non
CFC. Non Halon & Non CFC. Pengawasan.
Penggunaan. Tata Cara.

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 86/M-IND/PER/11/2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PENGGUNAAN LOGO NON CFC DAN NON HALON & NON CFC

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesamaan, kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan dan pengawasan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/4/2007 tentang Larangan Memproduksi Bahan Perusak Lapisan Ozon Serta Memproduksi Barang Yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon, perlu diatur Petunjuk Teknis Penggunaan dan Tata Cara Pengawasan Penggunaan Logo Non CFC dan Non Halon & Non CFC;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/4/2007 tentang Larangan Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi Barang yang menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PENGGUNAAN LOGO NON CFC DAN NON HALON & NON CFC.**

Pasal 1

Barang yang tidak menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) meliputi :

- a. barang atau produk yang tidak menggunakan bahan CFC, yang selanjutnya disebut Barang Non CFC; atau
- b. barang yang tidak menggunakan bahan Halon dan CFC, yang selanjutnya disebut Barang Non Halon & Non CFC.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Logo Non CFC dan Logo Non Halon & CFC dilakukan Pengawasan.
- (2) Petunjuk Teknis Penggunaan Logo Non CFC dan Non Halon & Non CFC sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (3) Tata Cara Pengawasan Penggunaan Logo Non CFC dan Non Halon & Non CFC sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pengawasan penggunaan logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan membentuk Tim Pengawas dengan keanggotaan terdiri dari :
 - a. Petugas Pengawasan Standar Barang/Jasa di Pabrik (PPSP);
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - c. Petugas Pengawas Barang/Jasa yang beredar di pasar (PPBJ); dan
 - d. Petugas yang diangkat/ditunjuk oleh pejabat terkait yang berwenang di tingkat pusat dan atau daerah.

- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat Eselon I Pembina Industri terkait dan atau Kepala Dinas Provinsi yang berwenang.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2008
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
NOMOR : 86/M-IND/PER/11/2008
TANGGAL : 14 November 2008**

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN LOGO NON CFC DAN
NON HALON DAN NON CFC**

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Acuan Normatif
5. Istilah dan Defenisi

BAB II TATA CARA PENGGUNAAN LOGO NON CFC DAN NON HALON & NON CFC

1. Bentuk
2. Warna
3. Ketentuan Ukuran dan Perubahannya

BAB III KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO

1. Pembubuhan Logo NON CFC dan NON HALON & NON CFC
2. Penggunaan Logo NON CFC dan NON HALON & NON CFC

BAB IV PENUTUP

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/4/2007 tentang Larangan Memproduksi Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi Barang yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon, produk-produk yang tidak menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) diwajibkan untuk menggunakan Logo Non CFC atau Non Halon & Non CFC. Untuk memberikan kesamaan, kemudahan dan kelancaran dalam memenuhi kewajiban tersebut perlu petunjuk teknis penggunaan Logo Non CFC atau Non Halon & Non CFC.

1.2 Maksud dan tujuan

Untuk memberikan kesamaan, kemudahan, dan kelancaran dalam penggunaan Logo Non CFC atau Non Halon & Non CFC. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi industri dan semua pihak yang berkepentingan dalam penggunaan logo.

Dengan petunjuk teknis ini diharapkan industri dapat melaksanakan kewajiban dalam penggunaan Logo tersebut di atas sehingga masyarakat kemudian dapat berpartisipasi aktif dalam program perlindungan lapisan ozon dengan memilih produk-produk yang tidak menyebabkan kerusakan lapisan ozon.

1.3 Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini memuat tata cara pembubuhan dan penggunaan logo pada produk yang tidak menggunakan BPO sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/4/2007 tentang Larangan Memproduksi Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi Barang yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon, yang meliputi ketentuan mengenai bentuk, warna dan ukuran dari Logo Non CFC dan Non Halon & Non CFC serta ketentuan lain.

Barang yang tidak menggunakan logo sesuai dengan petunjuk teknis ini dilarang diproduksi dan diperdagangkan dalam negeri.

1.4 Acuan Normatif

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/4/2007 tentang Larangan Memproduksi Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi Barang yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon.

1.5 Istilah dan Definisi

- 1.5.1 Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/4/2007.
- 1.5.2 Logo adalah identitas yang berupa tanda atau lambang, yang dicantumkan pada kemasan, produk atau brosur produk.

- 15.3. Non CFC adalah bahan-bahan yang tidak mengandung senyawa chlorofluorocarbon.
- 15.4. Non Halon adalah bahan-bahan yang tidak mengandung senyawa *Bromo Chlorodifluoro Methane* atau *BromoTrifluoro Methane/Dibromo Tetra Fluoro Ethane*.

Bab II

TATA CARA PENGGUNAAN LOGO NON CFC DAN NON HALON & NON CFC

2.1 Bentuk

- 2.1.1 Logo Non CFC: Dua tangan menopang bola dunia yang bergambar peta Indonesia dan bertuliskan NON CFC yang berada di dalam kotak berbentuk bujursangkar.
- 2.1.2 Logo Non Halon & Non CFC: Dua tangan menopang bola dunia yang bergambar peta Indonesia dan bertuliskan NON HALON & NON CFC yang berada di dalam kotak berbentuk bujur sangkar.




Gambar 2.1. Logo NON CFC dan NON HALON & NON CFC

2.2 Warna

- 2.2.1 Untuk Logo Non CFC: Gambar dua tangan, bola dunia, peta, dan garis bujur sangkar berwarna biru 150 (blue 150) dengan dasar berwarna putih, dan tulisan NON CFC berwarna hitam pada produk dan brosur. Untuk logo pada kemasan boks karton yang tidak mungkin diterapkan ketentuan warna seperti tersebut di atas maka penggunaan warna logo dapat disesuaikan sehingga tanda atau lambang bisa tetap terbaca dengan jelas.
- 2.2.2 Logo Non Halon & Non CFC: Dengan dasar putih, gambar dua tangan, bola dunia, peta, garis bujur sangkar dan tulisan NON HALON & NON CFC berwarna merah 225 (Red 225). Untuk logo pada kemasan boks karton yang tidak mungkin diterapkan ketentuan warna seperti tersebut di atas maka penggunaan warna logo dapat disesuaikan sehingga tanda atau lambang bisa tetap terbaca dengan jelas.

2.3. Ketentuan Ukuran dan Perubahannya

2.3.1 Proporsi ukuran standar logo Non CFC adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2. Logo Non CFC

Setiap pembesaran dan pengecilan logo harus proporsional terhadap ukuran standar, dengan ukuran minimal 1x1 Cm²

2.3.2. Ketentuan yang tercantum dalam butir 2.3.1 di atas berlaku juga untuk logo Non Halon & Non CFC.

Bab III KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO

3.1 Pembubuhan Logo Non CFC dan Non Halon & Non CFC

3.1.1 Logo Non CFC atau Non Halon & Non CFC dibubuhkan pada produk atau setiap kemasan sedemikian rupa sehingga mudah dilihat oleh pembeli atau pemakai. Pencantuman Logo Non CFC serta Non Halon & Non CFC harus dicetak permanen atau ditempel pada produk dan/atau kemasannya sehingga tidak mudah hilang/lepas.

3.1.2 Logo Non CFC dan Non Halon & Non CFC yang tidak memungkinkan ditampilkan pada produk atau kemasan dapat ditampilkan dalam media lain seperti brosur/leaflet.

3.2 Penggunaan Logo Non CFC dan Non Halon & Non CFC

Penggunaan Logo Non CFC dan Non Halon & Non CFC terbatas hanya pada produk yang telah dinyatakan tidak menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon yang telah dibuktikan dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional atau laboratorium yang direkomendasikan oleh Instansi teknis terkait maupun pernyataan dari pemasok bahan kimia yang membuktikan bahwa bahan baku yang digunakan sudah tidak menggunakan BPO. Bukti pendukung tersebut di atas harus dilaporkan kepada Instansi pembina.

Bab IV Penutup

Petunjuk teknis Penggunaan Logo Non CFC serta Non Halon & Non CFC ini merupakan salah satu petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/4/2007 tentang Larangan Memproduksi Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi Barang yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
NOMOR : 86/M-IND/PER/11/2008
TANGGAL : 14 November

TATA CARA PENGAWASAN PENGGUNAAN LOGO NON CFC DAN NON HALON & NON-CFC

BAB I PENDAHULUAN

6. Latar Belakang
7. Maksud dan Tujuan
8. Ruang Lingkup
9. Istilah dan Defenisi

BAB II LINGKUP DAN PENGAWASAN

4. Obyek Pengawasan
5. Aspek Pengawasan
6. Lokasi Pengawasan
7. Frekuensi Pengawasan

BAB III TATA CARA PENGAWASAN

3. Petugas Pengawas
4. Persiapan Pengawas
5. Pelaksanaan Pengawas

BAB IV LAPORAN HASIL PENGAWASAN

1. Penyampaian Laporan
2. Sistematika Pelaporan

BAB V TINDAK LANJUT PENGAWASAN

1. Pembinaan
2. Tindakan Hukum

BAB VI KETENTUAN LAIN

BAB VII PENUTUP

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/4/2007 mewajibkan penggunaan logo Non CFC dan Non Halon & Non CFC bagi barang yang tidak menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO). Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dan keefektifan Peraturan Menteri tersebut, perlu dilakukan pengawasan atas penerapan kewajiban tersebut oleh sektor industri dengan mengatur tata cara dalam melakukan pengawasan penggunaan Logo Non CFC dan Non Halon & Non CFC.

1.2 Maksud dan Tujuan

Untuk memberikan panduan dan acuan bagi pengawas/penyidik dan semua pihak yang berkepentingan dalam melakukan pengawasan penggunaan Logo Non CFC dan Non Halon & Non CFC dengan tujuan agar pengawasan penggunaan logo dapat dilaksanakan secara efektif.

1.3 Ruang Lingkup

Tata Cara Pengawasan ini memuat Penggunaan Logo Non CFC dan Non Halon & Non CFC pada produk yang tidak menggunakan BPO sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/4/2007 tentang Larangan Memproduksi Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi Barang Yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon, yang meliputi ketentuan mengenai bentuk, warna dan ukuran dari Logo Non CFC dan Non Halon & Non CFC serta ketentuan lain.

1.4. Istilah dan Definisi

1.4.1. Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)

BPO adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/4/2007.

1.4.2. Logo

Logo adalah identitas yang berupa tanda atau lambang, yang dicantumkan pada kemasan, produk atau brosur produsen.

1.4.3. Non CFC

Non CFC adalah bahan-bahan yang tidak mengandung senyawa chlorofluorocarbon.

1.4.4. Non Halon

Non Halon adalah bahan-bahan yang tidak mengandung senyawa *Bromo Clorodifluoro Methane, Bromo Trifluoro Methane, Dibromo Tetra Fluoro Ethana*.

BAB II LINGKUP PENGAWASAN

2.1 Obyek Pengawasan

Pengawasan penggunaan logo Non CFC dan Non Halon & Non CFC dilakukan terhadap:

2.1.1 Produk

- 1). Mesin pengatur suhu udara (AC) yang digunakan dalam ruangan dan kendaraan bermotor;
- 2). Lemari es tipe rumah tangga;
- 3). Alat pemadam api;
- 4). Produk busa;
- 5). Mesin pendingin (termasuk cold storage, chiller, show case, refrigerated container, dll);
- 6). Produk aerosol untuk industri;
- 7). Produk rokok; dan
- 8). Produk lainnya yang berpotensi menggunakan BPO.

2.1.2 Kemasan

Kemasan produk Non CFC serta Non Halon & Non CFC.

2.1.3. Brosur

Brosur/leaflet dari produsen produk Non CFC serta Non Halon & Non CFC.

2.1.4. Logo

Logo yang diawasi meliputi bentuk, warna, ukuran dan perubahannya sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Logo Non CFC dan Non Halon & Non CFC.

2.2. Aspek Pengawasan

Pengawasan penggunaan logo Non CFC dan Non Halon & Non CFC meliputi aspek administratif, teknis, dan penggunaan logo.

2.3. Lokasi Pengawasan

Lokasi pengawasan dilakukan di dalam Pabrik dan di Pasar.

2.4. Frekuensi Pengawasan

Frekuensi pengawasan dilakukan sekurang-kurangnya 1(satu) tahun sekali untuk masing-masing produsen/jenis produk atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB III TATACARA PENGAWASAN

3.1 Petugas Pengawas

3.1.1. Pejabat yang berwenang dalam masalah pengawasan logo Non CFC dan Non Halon & Non CFC menugaskan kepada Petugas Pengawas Standar Barang/jasa di Pabrik (PPSP) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Petugas Pengawas Barang/Jasa yang beredar di Pasar (PPBJ) serta petugas yang diangkat/ditunjuk oleh pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat maupun daerah.

3.1.2. Tim pengawas yang ditunjuk sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1). Departemen Perindustrian;
- 2). Departemen Perdagangan;
- 3). Instansi Daerah yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan Perdagangan; dan
- 4). Kementerian Lingkungan Hidup/Instansi daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

3.2 Persiapan Pengawasan

Pegawai/Pejabat yang melakukan pengawasan di pabrik atau pasar menyiapkan surat tugas serta mengisi Formulir rencana kerja yang memuat :

- 1). Jenis produk yang akan diawasi;
- 2). Tempat/lokasi;
- 3). Waktu pelaksanaan;
- 4). Jumlah petugas; dan
- 5). Anggaran yang diperlukan.

3.3. Pelaksanaan Pengawasan

3.3.1. Di Pabrik

Pengawasan barang di pabrik dilakukan terhadap aspek sebagai berikut:

- 1) Administratif, yaitu penelitian terhadap perijinan/legalitas pelaku usaha.
- 2) Teknis, yaitu penelitian terhadap :
 - a. Bahan baku yang mencakup pengecekan BPO di lokasi penyimpanan dan MSDS/hasil uji laboratorium/pernyataan dari pemasok bahan kimia; dan
 - b. Proses produksi
- 3) Penggunaan Logo pada produk, kemasan dan brosur/leaflet berdasarkan :
 - a. Ukuran;
 - b. Bentuk; dan
 - c. Warna.

3.3.2. Barang Beredar di Pasar

Pengawasan barang beredar di pasar dilakukan sampai pada lapis kedua pada tingkat distribusi. Hal-hal yang diawasi untuk penggunaan logo pada barang beredar dipasar mencakup aspek kesesuaian Logo terhadap ketentuan Ukuran, Bentuk dan Warna.

Bila diperlukan, Tim Pengawas/Penyidik dapat melakukan :

- 1). Uji sampling untuk mengetahui kesesuaian kandungan bahan dalam produk dengan penggunaan logo pada produk; dan
- 2). Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi antara lain seperti SIUP/TDP/API-U/API-P/APIT/NPIK.

BAB IV LAPORAN HASIL PENGAWASAN

4.1 Penyampaian Pelaporan

Hasil pengawasan penggunaan logo di pabrik dan pasar harus dilaporkan oleh Tim Pengawas/Penyidik dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisi hasil pengawasan terhadap obyek pengawasan.

Laporan hasil pengawasan disampaikan oleh ketua Tim Pengawas/Penyidik kepada:

- 1). Direktur Jenderal pembina sektor industri terkait;
- 2). Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- 3). Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- 4). Deputi Kementerian Lingkungan Hidup yang membidangi masalah perlindungan lapisan ozon; dan
- 5). Pejabat yang berwenang memberikan penugasan pengawasan penggunaan logo di tingkat daerah.

Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar bagi instansi teknis untuk melakukan pembinaan dan penerapan sanksi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

4.2. Sistematika pelaporan hasil pengawasan penggunaan logo Non CFC serta Non Halon dan Non CFC di pabrik dan barang beredar:

1. PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Maksud dan Tujuan
 - c. Landasan Operasional
 - d. Tim Pengawas/Penyidik

2. PELAKSANAAN PENGAWASAN

- a. Kronologi Pengawasan mencakup uraian tentang obyek, aspek dan lokasi pengawasan.
- b. Permasalahan

3. HASIL DAN EVALUASI

- A. Pabrik
 - a. Pengawasan Aspek Administratif
 - b. Pengawasan Aspek Teknis
 - c. Pengawasan Penggunaan Logo
- B. Pasar
 - a. Pengawasan Aspek Administratif
 - b. Pengawasan Penggunaan Logo

4. PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Rekomendasi

4.3. Jika ditemukan bukti awal dugaan adanya penyimpangan penggunaan logo Non CFC serta Non Halon dan Non CFC serta ketidaklengkapan dokumen administrasi, petugas pengawas melaporkan kepada pejabat yang memberikan penugasan untuk selanjutnya diteruskan kepada instansi pembina.

BAB V TINDAK LANJUT PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Pengawas pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha terhadap ketentuan penggunaan logo yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/4/2007 tentang Larangan Memproduksi Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi Barang yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon.

Apabila dari hasil pengawasan menunjukkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan penggunaan logo maka kepada penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dapat dilakukan :

1. Pembinaan; atau
2. Tindakan hukum.

5.1. Pembinaan

Pembinaan dilakukan bagi usaha dan atau kegiatan yang secara teknis/faktual menunjukkan adanya:

- a. Potensi terjadinya pelanggaran terhadap pembubuhan logo; atau

- b. Kesadaran untuk memenuhi ketentuan pembubuhan logo, namun memiliki keterbatasan baik prasarana dan sarana.

5.2. Tindakan Hukum

Apabila upaya pembinaan sebagaimana disebutkan di atas dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tidak efektif dan tidak memperbaiki tingkat ketaatan maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana tercantum pada Pasal 9 Peraturan Menteri nomor 33/M-IND/PER/4/2007.

BAB VI KETENTUAN LAIN

- 6.1.** Koordinasi Pusat dan Daerah mengacu kepada ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6.2.** Anggaran pelaksanaan pengawasan di pabrik dan barang beredar disediakan melalui APBN/APBD dan atau sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 6.3.** Dalam rangka pelaksanaan pengawasan penggunaan logo, Pejabat bidang teknis terkait wajib melakukan pembinaan melalui Direktorat Jenderal/Instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.

BAB VII PENUTUP

Tata cara pengawasan penggunaan logo Non CFC dan Non Halon & Non CFC ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri yang berlaku untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.